

Police Investigator's Satisfaction Level of Visum et Repertum of Injury at Pekanbaru Regional Police

Rahmi Diffilianti¹, Dedi Afandi², Suri Dwi Lesmana³

ABSTRACT

Visum et Repertum (VeR) of injury for living victims is the most frequent form of assistance requested by investigating officers compared to other kinds of VeR. A VeR basically is a compilation and interpretation of a forensic medical examination as well as a physical examination on a routine medical examination. This research is a descriptive study that aims to determine the level of satisfaction of the investigator to ver injury based service reliability, timing, and informative data. The sample in this study was a police investigator in the Pekanbaru regional police, study data were taken using a questionnaire. From this research the level of satisfaction in getting the investigator based on reliability of service in good category 63.1%, time in good category 81.6% and data are informative enough in the 82.5% category. Based on the data obtained to the police investigator's satisfaction level VeR is good category 60,2 %.

Keywords: satisfaction level, Visum et Repertum, injury

PENDAHULUAN

Visum et Repertum (VeR) merupakan keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, dibawah sumpah dan kepentingan peradilan.¹

Visum et Repertum perlukaan korban hidup merupakan jenis bantuan yang paling sering diminta oleh penyidik dibandingkan dengan VeR jenis lainnya. Sebagian besar VeR perlukaan dibuat oleh dokter non-spesialis forensik yang bekerja di instalasi gawat darurat rumah sakit. Visum et Repertum perlukaan korban hidup diminta penyidik untuk melihat apakah suatu peristiwa penganiayaan memenuhi rumusan pasal 351, 352, dan 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.² Oleh karena itu penting dibedakan apakah penganiayaan tersebut termasuk ringan, sedang, atau berat dan diharapkan VeR tersebut dapat memberikan deskripsi perlukaan korban dan kesimpulan mengenai kualifikasi luka untuk pengambilan putusan oleh hakim.³

Menurut data dari Kepolisian Kota Besar Pekanbaru, pada tahun 2007 kasus tindak pidana penganiayaan yang masuk kedalam laporan Kepolisian Kota Besar Pekanbaru melalui laporan atau pengaduan berjumlah 223 kasus dan merupakan kasus yang paling banyak terjadi di kota Pekanbaru dibandingkan kasus tindak pidana lainnya.⁴

Penelitian yang pernah dilakukan Herkuntanto³ pada tahun 1997 – 1998 di DKI Jakarta terhadap kualitas VeR kecederaan pada pasien hidup menunjukkan hasil yang rendah. Nilai rerata hasil kualitas VeR adalah 55, 5% dan 16, 65.

Berdasarkan penelitian Jamil Roy et all⁵ kualitas VeR perlukaan di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru periode 1 Januari – 30 September 2007, dari 102 sampel diperoleh hasil kualitas VeR sebagai berikut : kualitas pendahuluan VeR perlukaan sebesar 70% (sedang), kualitas pemberitaan VeR perlukaan sebesar 29,9% (buruk), kualitas bagian kesimpulan VeR perlukaan sebesar 37,5% (buruk).

¹ Student in Faculty of Medicine, Riau University

² Lecture in Faculty of Medicine, Riau University

³ Lecture in Faculty of Medicine, Riau University

Kepuasan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya. Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Tingkat kepuasan penyidik pada hasil VeR dinilai berdasarkan waktu, data informatif dan keandalan pelayanan dokter dalam membuat VeR dengan menggunakan *Visual Analogue Scale* (VAS). *Visual Analogue Scale* adalah instrumen pengukuran yang mengukur karakteristik atau sikap yang diyakini berkisar di sebuah kontinum nilai dan tidak dapat diukur secara langsung.¹³

Berdasarkan hal diatas maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimanakah Tingkat kepuasan penyidik di wilayah kerja Kepolisian Kota Besar Kota Pekanbaru terhadap *Visum et Repertum* perlukaan?

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepuasan penyidik berdasarkan kepuasan terhadap keandalan pelayanan, waktu dan data informatif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif. Penelitian ini telah dilaksanakan di Kepolisian Sektor (POLSEK) Kota, POLSEK Lima Puluh, POLSEK Tampan, POLSEK Bukit Raya, POLSEK Tenayan Raya, POLSEK Rumbai Pesisir, POLSEK Rumbai, POLSEK Senapelan, POLSEK Payung Sekaki dan POLSEK Sukajadi pada bulan September 2011-Januari 2012. Populasi pada penelitian ini adalah semua penyidik POLRI yang berada di wilayah kerja Kepolisian Kota Besar Pekanbaru yang berjumlah 103 orang.

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang terdiri dari 10 pertanyaan. Kemudian data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada para responden. Jawaban kuesioner dihitung menggunakan *Visual Analogue Scale* (VAS) Penentuan tingkat kepuasan dilakukan dengan mencari rata-rata nilai jawaban kuesioner. Nilai jawaban kuesioner didapatkan dengan menjumlahkan skor masing-masing jawaban dari pertanyaan yang ada.

HASIL PENELITIAN.

Berdasarkan frekuensi jawaban responden didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.1 *Distribusi frekuensi tingkat kepuasan Penyidik berdasarkan item kepuasan keandalan pelayanan*

	Frekuensi (N)	Persentase (%)
Baik	65	63,1
Cukup	33	32
Kurang	5	4,9
Total	103	100

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa sebagian besar tingkat kepuasan responden berdasarkan kepuasan keandalan pelayanan berada pada kategori baik, yaitu sebesar 63,1%.

Tabel 4.2 *Distribusi frekuensi tingkat kepuasan Penyidik berdasarkan item kepuasan waktu*

	Frekuensi (N)	Persentase(%)
Baik	84	81,6
Cukup	19	18,4
Kurang	-	0
Total	103	100

Berdasarkan tabel 4.2 terlihat bahwa sebagian besar tingkat kepuasan responden berdasarkan kepuasan waktu berada pada kategori baik, yaitu sebesar 81,6%.

Tabel 4.3 *Distribusi frekuensi tingkat kepuasan Penyidik berdasarkan item kepuasan data informatif*

	Frekuensi (N)	Persentase (%)
Baik	17	16,5
Cukup	85	82,5
Kurang	1	1
Total	103	100

Berdasarkan tabel 4.3 terlihat bahwa sebagian besar tingkat kepuasan responden berdasarkan kepuasan data informatif berada pada kategori cukup, yaitu 82,5 %.

Berdasarkan pengolahan data kuesioner terhadap kepuasan keandalan pelayanan, kepuasan waktu, dan kepuasan data informatif, didapat gambaran tingkat kepuasan penyidik terhadap Visum et Repertum perlukaan terlihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.4 *Tingkat kepuasan penyidik*

	Frekuensi (N)	Persentase (%)
Baik	62	60,2
Cukup	41	39,8
Kurang	0	0
Total	103	100

Berdasarkan tabel 4.4 maka tingkat kepuasan penyidik terhadap Visum et Repertum perlukaan berada pada kategori baik 60,2 %, cukup 39,8 %.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian untuk kepuasan pada keandalan pelayanan berada pada kategori baik (63,1%). Hal ini dapat dilihat pada kepuasan mereka terhadap kerjasama yang terjalin antara dokter dan penyidik. Namun, terdapat 5 orang responden yang berada pada kategori kurang, hal ini dikarenakan pada pertanyaan tentang penolakan dokter atas permintaan VeR oleh penyidik, penyidik salah satu Polsek yang letaknya berdekatan dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pernah meminta VeR untuk korban perlukaan dan pihak Puskesmas merujuk langsung ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk langsung meminta VeR. Hal ini tentu tidak sesuai dengan teori bahwa Ketentuan tentang bantuan dokter untuk kepentingan peradilan di dalam KUHAP tercantum dalam pasal 120, 133 dan 180. Pasal 120 KUHAP⁷ menyebutkan dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Pasal ini memberikan kewenangan yang bersifat umum bagi penyidik untuk meminta keterangan ahli sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 butir 28 KUHAP⁷ yang berbunyi keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁷

Biaya dalam permintaan VeR menurut responden adalah tidak wajar. Hal ini dikarenakan selama ini penyidik yang menanggung biaya VeR korban, padahal telah tertulis di KUHAP pasal 136 bahwa semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua bab XIV ditanggung oleh negara.⁹ Hal ini karena

tidak adanya penjelasan pada pasal tersebut sehingga membuat penyidik harus menanggung biaya VeR.

Pada penelitian ini didapat tingkat kepuasan penyidik terhadap waktu berada pada kategori baik (81,6%), beberapa responden berada pada kategori cukup (18,4%). Menurut sebagian besar responden selama ini setiap penyidik meminta VeR kepada dokter, waktu yang diperlukan dokter dalam menyelesaikan VeR perlukaan dapat tepat waktu. Namun pada hal lain menurut responden ada beberapa kasus perlukaan yang dalam penyelesaian VeR membutuhkan waktu yang lama. Hal ini disebabkan karena untuk setiap kasus membutuhkan waktu yang berbeda dalam penyelesaian VeR.

Hasil penelitian pada kepuasan terhadap data informatif didapat sebagian besar pada kategori cukup (82,5%). Hal ini menunjukkan keterkaitan pada penelitian Jamil Roy et all⁵ kualitas VeR perlukaan di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru periode 1 Januari – 30 September 2007, dari 102 sampel diperoleh hasil kualitas VeR sebagai berikut : kualitas pendahuluan VeR perlukaan sebesar 70% (sedang), kualitas pemberitaan VeR perlukaan sebesar 29,9% (buruk), kualitas bagian kesimpulan VeR perlukaan sebesar 37,5% (buruk). Pada item pertanyaan prosedur pembuatan VeR menurut responden sudah sesuai SOP, tetapi pada saat wawancara beberapa responden memberi pendapat jika pada kesimpulan VeR hendaknya dokter tidak mencantumkan kualifikasi luka, karena hal ini menyangkut pasal apa yang dikenakan pada tersangka. Hal ini tentu tidak sesuai dengan teori penentuan derajat luka dan kualifikasi luka dimana salah satu yang harus diungkapkan dalam kesimpulan sebuah VeR perlukaan adalah derajat luka atau kualifikasi luka. Dari aspek hukum, VeR dikatakan baik apabila substansi yang terdapat dalam VeR tersebut dapat memenuhi delik rumusan dalam KUHP. Penentuan derajat luka sangat tergantung pada latar belakang individual dokter seperti pengalaman, keterampilan, keikutsertaan dalam pendidikan kedokteran berkelanjutan dan sebagainya.¹⁴

Hasil penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Kepolisian Kota Besar Pekanbaru didapatkan 62 responden yang tingkat kepuasannya baik dan 41 responden yang tingkat kepuasannya cukup. Hasil yang didapat mencakup kepuasan terhadap keandalan pelayanan, kepuasan terhadap waktu, dan kepuasan terhadap data informatif.

Tingginya angka kepuasan penyidik terhadap VeR perlukaan menunjukkan bahwa penyidik menyadari pentingnya penerapan hasil VeR dalam pengungkapan suatu kasus pada tahap penyidikan, sehingga diperlukan kerjasama yang baik antara penyidik dan dokter.

Terima kasih kepada wilayah Kepolisian Kota Besar Pekanbaru dan Fakultas Kedokteran Universitas Riau yang telah megizinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan tingkat kepuasan penyidik di wilayah Kepolisian Kota Besar Pekanbaru terhadap Visum et Repertum perlukaan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepuasan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan VeR menurut sebagian besar responden berada dalam kategori baik yaitu 63,1 %.
2. Kepuasan keandalan pelayanan seorang dokter dalam membuat VeR dan bekerjasama dengan penyidik termasuk kategori baik yaitu 81,6 %.
3. Kepuasan data informatif pada VeR yang dihasilkan menurut sebagian besar responden berada dalam kategori cukup yaitu 82,5 % .
4. Tingkat kepuasan penyidik terhadap VeR perlukaan berada pada kategori baik yaitu 60,2 %.

Berdasarkan hal di atas, dapat disarankan perlunya para dokter bisa membuat VeR sesuai dengan prosedur pembuatan VeR dan perlunya para penyidik menambah wawasan tentang VeR.

RUJUKAN

1. Afandi, D. *Visum et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*. Cetakan pertama. UR Press. Pekanbaru ; 2011.
2. Sampurna B, Samsu Z. *Peranan ilmu forensik dalam penegakan hukum, sebuah pengantar*. Jakarta ; Maret 2003.
3. Herkuntanto. *Kualitas Visum et Repertum perlukaan di Jakarta dan faktor yang mempengaruhinya*. *Majalah Kedokteran Indonesia*. Sept 2004, 54 (9) : 356-357
4. Fauzan, A. *Fungsi Visum et Repertum dalam Proses Penyidikan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan* [skripsi]. Padang :Fakultas Hukum Universitas Andalas; 2010.
5. Roy J, Afandi D, Mukhyarjon. *Kualitas hasil Visum et Repertum di RSUD Arifin Achmad periode 1 Januari – 30 September 2007*. *Jurnal Ilmu Kedokteran*. 2008 Mar, 2 (1) : 19 – 22.
6. Kadarmo AD. *Prosesur Medikolegal Penolakan Otopsi Ditinjau dari Sudut Pandang Penyidik* [tesis]. Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 2005.
7. Hamzah A, KUHP dan KUHAP. *Cetakan kesembilan*, PT Rineka Cipta, Jakarta ; 2002
8. Departemen Kehakiman Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta
9. Herkuntanto. *Pemberlakuan Pedoman Pembuatan Visum et Repertum (VeR) Korban Hidup dan Trauma-Related Injury Severity Score (TRISS) untuk Meningkatkan Kualitas VER : Upaya Menanggulangi Kelemahan VeR dengan Meningkatkan Kualitas Bagian Pemberitaan dan Kesimpulan* [diakses 11 Oktober 2010]. Diakses dari : <http://digilib.litbang.depkes.go.id>
10. *Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia*. *Peraturan Perundang-undangan bidang kedokteran, edisi pertama, cetakan kedua*. Jakarta ; 1994 ;p.11-2
11. Budiyanto A, Widiatmaka W, Sudiono S. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta : Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1997.
12. Siswadja TD. *Tata laksana pembuatan VeR perlukaan dan keracunan*. *Simposium Tatalaksana Visum et Repertum Korban Hidup pada Kasus Perlukaan dan Keracunan di Rumah Sakit*. Jakarta : RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, Rabu 23 Juni 2004.
13. Gould D. Blackwell Science Ltd, *Journal of Clinical Nursing*, 10, 697±706 [diakses 3 Oktober 2011].
14. Afandi, D. *Visum et Repertum Perlukaan : Aspek Medikolegal dan Penentuan Derajat Luka*. *Majalah Kedokteran Indonesia*. April 2010, 60 (4) : 188-195
15. Hill SC. *Healthcare Research & Quality*. *Acute Pain Management: Operative or Medical Procedures and Trauma, Clinical Practice Guideline No. 1*. Agency for, Rockville,MD.AHCPR Publication.February 1992; (92-0032); 116-117.
16. Naomi P. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Terhadap Jasa Pelayanan Kesehatan* [diakses 2 Oktober 2012]. Diakses dari : http://jurnal.upi.edu/file/Prima_Naomi.pdf
17. Dahlan SM. *Besar Sampel dan Cara Pengambilan Sampel dalam Penelitian Kedokteran dan Kesehatan*. Salemba Medika. Jakarta ; 2009